



PUTUSAN

No. 432 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOHAMMAD INDRA WARGA DALEM,
S.H.,MBA. ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/09 April 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pekalongan No. 4 RT 002/005,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD INDRA WARGADALEM, S.H.,MBA. pada tanggal 27 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di kantor Notaris Rosida Rajaguguk Siregar, S.H.,Mkn. yang beralamat di Jalan Mandar Utama Blok DC10 No. 53 Sektor Bintaro Jaya Tangerang 15221, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHI-PP) telah berdiri pada tanggal 07 Juni 1979 berdasarkan Akta No. 25 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Latif di Jakarta, selanjutnya berdasarkan Akta No. 2 tanggal 06 November 2006 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang dibuat oleh Notaris Rini Sukraningsih, S.H. di Jakarta, mengangkat saksi Yuliani Malik Kalantary sebagai Anggota Dewan Pembina ;
- Bahwa sekitar tahun 2008 Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHI-) para Pembina yang duduk dalam kepengurusan YHI-PP mengalami konflik internal menyangkut permasalahan hukum antar pengurus ;
- Pada tanggal 17 Maret 2008 saksi Otto Malik sebagai Pembina YHI-PP memberikan Kuasa kepada Terdakwa selaku Managing Patners Warens & Law Firm atau Penasihat Hukum YHI-PP untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum terhadap pengurus KRMH. H. Soerjo Wirjohadipoetro yang diduga telah merugikan YHI-PP atau memecat KRMH. H. Soeryo Wijohadipoetro dari Jabatan Ketua Pembina YHI-PP ;
- Pada tanggal 22 September 2008 Terdakwa mengundang saksi Otto Malik untuk datang di Kantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 63 Kabayoran aru, Jakarta Selatan untuk menandatangani beberapa surat-surat :
 - a. Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina yang isinya untuk memberhentikan Sdr. KRMH. H. Soerjo Wijohadipoetro dari Ketua Pembina YHI-PP ;
 - b. Surat Kuasa yang diperlukan dalam pembuatan Akta Pemberhentian Sdr. KRMH H. Soerjo Wirjohadipoetro dari Ketua Pembina YHI-PP ;
 - c. Surat undangan dan daftar hadir menghadiri rapat Pembina ;
- Bahwa disamping Terdakwa mengundang saksi Otto Malik dan menerima Surat Kuasa dari saksi Otto Malik, Terdakwa juga mendatangi rumah saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary di Jalan Masjid Al-Barkah No. 135 RT 003/01 Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kuasa Hukum YHI-PP serta meyakinkan saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary bahwa Terdakwa mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di YHI-PP ;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2008 Terdakwa telah mempersiapkan Surat Kuasa dari saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary selanjutnya Terdakwa

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary di Senayan City guna penandatanganan Surat Kuasa dari saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary kepada Terdakwa ;

- Bahwa disamping Surat Kuasa yang diberikan saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary kepada Terdakwa, pada tanggal yang sama saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary dan Terdakwa membuat Surat Kesepakatan Bersama yang ditulis dan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary yang pada pokoknya diantaranya berisikan dalam angka 4 yang ditulis oleh Terdakwa menyatakan dalam hal diperlukan Surat Kuasa lain untuk Rapat Pembina atau Rapat lain di lingkungan YHI-PP, saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary akan memberikan Kuasa lain, serta dalam angka 5 ditegaskan kesepakatan tersebut menyatakan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2008 akan dipergunakan untuk 1 (satu) kali Rapat Pembina YHI-PP ;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2008 Terdakwa dan saksi Otto Malik seolah-olah telah melakukan rapat yang juga dihadiri oleh antara lain oleh saksi Farida Hanum, saksi Evi Lusiani, melakukan rapat yang selanjutnya berdasarkan hasil rapat tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat YHI-PP No. 88 yang dibuat oleh saksi Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Jalan Mandar Utama Blok DC No. 53 Sektor Bintaro Jaya Tangerang 15221 dan telah terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : [C-273.HT.03.01-th.2004](#) tanggal 28 September 2004, yang isinya berupa keputusan sebagai berikut :
 1. Menyetujui pembatalan Akta No. 6 tertanggal 06 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Zarkasyi Nurdin, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta ;
 2. Menyetujui pembatalan Akta No. 77 tertanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rusnaldy, Sarjana Hukum di Jakarta ;
 3. Memberhentikan Tuan Doktor Haji Yan Shofian Syafei, Doktor of Business Administration, selaku pembina YHI-PP dan selanjutnya mengangkat Mohammad Indra Wargadalem Sarjana Hukum, Master of Business Administration selaku Anggota Pembina Yayasan, sehingga susunan keanggotaan Dewan Pembina YHI-PP berubah :
Dewan Pembina :
 - Ketua : Tuan Haji Kanjeng Raden Mas Harjo Soerjo Wirjohadipoetro ;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Tuan Insinyur Bambang Riyadi Soegomo, Tuan Haji Otto Malik, Nyonya Hajjah Juliani Malik Kalantary, Tuan Haji Muhammad Indra Wargadalam, Sarjana Hukum, Master of Business Administration ;

4. Memperhentikan Tuan Haji Yayat Rochadiyat, Magister Manajemen selaku Sekretaris, Tuan Riyadi Soegomo selaku Bendahara Umum dan Nyonya Hasmira Megawati selaku Bendahara dan selanjutnya mengangkat Nyonya Hajjah Hetty Kustiati, selaku Sekretaris Yayasan, serta Hajjah Ambar Titiasari selaku Bendahara Yayasan, sehingga untuk selanjutnya susunan Pengurus YHI-PP adalah sebagai berikut :

Dewan Pengurus :

- Ketua : Nyonya Doktoranda Hajjah Nunuk Nurdiani Sulastomo ;
- Sekretaris : Nyonya Hajjah Hetty Kustiati ;
- Bendahara : Nyonya Hajjah Ambar Titiasari ;

5. Memperhentikan dengan hormat Tuan Dokter Haji Sulastomo, Master of Public Health, dan mengangkat Tuan Haji Feizal Syahmenan, Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Tuan Haji Insinyur Yuriadi Sulastomo, MAP, selaku Ketua dan Anggota Pengawas Yayasan, sehingga untuk selanjutnya susunan Pengawas YHI-PP sebagai berikut :

Dewan Pengawas :

- Ketua : Tuan Haji Feizal Syahmenan, Sarjana Hukum, Magister Hukum ;
- Anggota : Tuan Haji Insinyur Yuriadi Sulastomo, MAF ;

- Bahwa setelah Terdakwa duduk menjadi Dewan Pembina YHI-PP, pada tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 12.00 - 12.30 WIB melaksanakan Rapat Dewan Pembina bertempat di kantor Terdakwa yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimana dalam rapat tersebut dihadiri Haji Kanjeng Raden Mas Harjo Soerjo Wirjohadipoetro, Insinyur Bambang Riyadi Soegomo, serta Hajjah Endang Sri Soerjantini, dimana Terdakwa hadir dalam rapat tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan yang diberikan oleh saksi Hajjah Juliani Malik Kalantary tertanggal 22 September 2008 ;
- Bahwa di dalam Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Hj. Juliany Malik Kalantary tersebut tanggal 22 September 2008 yang diberikan kepada Terdakwa Mohammad Indra Indra Wargadalam, S.H.,MBA., untuk hadir

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang pada hari Selasa tanggal 30 September 2008 dianggap tidak sesuai, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 22 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada point 4 dalam tulisan tangan menyebutkan "dalam hal diperlukan Surat Kuasa lain untuk Rapat Pembina atau rapat lain di lingkungan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Juliany Malik Kalantary akan diberikan Surat Kuasa lain" ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kembali Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan yang diberikan oleh saksi Hajjah Juliani Malik Kalantary tertanggal 22 September 2008, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama pada point 5 dalam tulisan tangan ditegaskan kesepakatan tersebut menyatakan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2008 akan dipergunakan untuk 1 (satu) kali Rapat Pembina YHI-PP, dimana senyatanya saksi Hajjah Juliani Malik Kalantary memberikan Surat Kuasa tersebut untuk 1 (satu) kali rapat yang diadakan pada tanggal 22 September 2008, namun Terdakwa telah menggunakan kembali Surat Kuasa tersebut untuk hadir sekaligus mewakili saksi Hajjah Juliani Malik Kalantary yang pada akhirnya dalam Rapat Dewan Pembina tersebut telah mengambil keputusan sebagaimana Akta No. 77 yang dibuat oleh saksi Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. selaku Notaris dan memutuskan diantaranya yaitu memberhentikan saksi Otto Malik selaku Anggota Dewan Pembina YHI-PP dan mengangkat Nyonya Hajjah Endang Sri Soerjantini selaku Anggota Pembina YHI-PP ;
- Bahwa setelah Terdakwa duduk menjadi Anggota Dewan Pembina YHI-PP, terjadi pemblokiran rekening YHI-PP pada Bank Mandiri atas nama YHI-PP kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terganggunya pembayaran gaji guru dan karyawan YHI-PP setiap bulannya, terganggunya penerimaan SPP dari wali murid YHI-PP yang biasanya dilakukan melalui transfer rekening ataupun auto debit, serta terganggunya kegiatan belajar mengajar sebagai contoh terganggunya kegiatan study lapangan, performance menjadi tidak nyaman dan hilangnya kepercayaan orang tua wali murid kepada YHI-PP ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD INDRA WARGADALEM, S.H.,MBA. pada tanggal 27 Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2010 bertempat di kantor Notaris Rosida Rajaguguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang beralamat di Jalan Mandar Utama Blok DC. 10 No. 53 Sektor Bintaro Jaya Tangerang 15221, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHI-PP) telah berdiri pada tanggal 07 Juni 1979 berdasarkan Akta No. 25 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Latif di Jakarta, selanjutnya berdasarkan Akta No. 2 tanggal 06 November 2006 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang dibuat oleh Notaris Rini Sukraningsih, S.H. di Jakarta, mengangkat saksi Yuliani Malik Kalantary sebagai Anggota Dewan Pembina ;
- Bahwa sekitar tahun 2008 Yayasan Harapan Ibu Pokdok Pinang (YHI-) para Pembina yang duduk dalam kepengurusan YHI-PP mengalami konflik internal menyangkut permasalahan hukum antar pengurus ;
- Pada tanggal 17 Maret 2008 saksi Otto Malik sebagai Pembina YHI-PP memberikan Kuasa kepada Terdakwa selaku Managing Patners Warens & Law Firm atau Penasihat Hukum YHI-PP untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum terhadap pengurus KRMH. H. Soeryo Wijohadipoetro yang diduga telah merugikan YHI-PP atau memecat KRMH. H. Soeryo Wijohadipoetro dari Jabatan Ketua Pembina YHI-PP ;
 - Pada tanggal 22 September 2008 Terdakwa mengundang saksi Otto Malik untuk datang di Kantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 63 Kabayoran aru, Jakarta Selatan untuk menandatangani beberapa surat-surat :
 - a. Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina yang isinya untuk memberhentikan Sdr. KRMH. H. Soerjo Wijohadipoetro dari Ketua Pembina YHI-PP ;
 - b. Surat Kuasa yang diperlukan dalam pembuatan Akta Pemberhentian Sdr. KRMH. H. Soerjo Wijohadipoetro dari Ketua Pembina YHI-PP ;
 - c. Surat undangan dan daftar hadir menghadiri rapat Pembina ;
- Bahwa disamping Terdakwa mengundang saksi Otto Malik dan menerima Surat Kuasa dari saksi Otto Malik, Terdakwa juga mendatangi rumah saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary di Jalan Masjid Al-Barkah No. 135 RT 003/01 Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan dan Terdakwa memper-

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



kenalkan diri sebagai Kuasa Hukum YHI-PP serta meyakinkan saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary bahwa Terdakwa mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di YHI-PP ;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2008 Terdakwa telah mempersiapkan Surat Kuasa dari saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary selanjutnya Terdakwa menemui saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary di Senayan City guna penandatanganan Surat Kuasa dari saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary kepada Terdakwa ;
- Bahwa disamping Surat Kuasa yang diberikan saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary kepada Terdakwa, pada tanggal yang sama saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary dan Terdakwa membuat Surat Kesepakatan Bersama yang ditulis dan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary yang pada pokoknya diantaranya berisikan dalam angka 4 yang ditulis oleh Terdakwa menyatakan dalam hal diperlukan Surat Kuasa lain untuk Rapat Pembina atau Rapat lain di lingkungan YHI-PP, saksi Hajjah Yuliani Malik Kalantary akan memberikan Kuasa lain, serta dalam angka 5 ditegaskan kesepakatan tersebut menyatakan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2008 akan dipergunakan untuk 1 (satu) kali Rapat Pembina YHI-PP ;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2008 Terdakwa dan saksi Otto Malik seolah-olah telah melakukan rapat yang juga dihadiri oleh antara lain oleh saksi Farida Hanum, saksi Evi Lusiani, melakukan rapat yang selanjutnya berdasarkan hasil rapat tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat YHI-PP No. 88 yang dibuat oleh saksi Rosida Rajaguguk Siregar, S.H.,M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Jalan Mandar Utama Blok DC No. 53 Sektor Bintaro Jaya Tangerang 15221 dan telah terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : [C-273.HT.03.01-th.2004](#) tanggal 28 September 2004, yang isinya berupa keputusan sebagai berikut :
 1. Menyetujui pembatalan Akta No. 6 tertanggal 06 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Zarkasyi Nurdin, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta ;
 2. Menyetujui pembatalan Akta No. 77 tertanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rusnaldy, Sarjana Hukum di Jakarta ;
 3. Memberhentikan Tuan Doktor Haji Yan Shofian Syafei, Doktor of Business Administration, selaku pembina YHI-PP dan selanjutnya mengangkat Mohammad Indra Wargadalem Sarjana Hukum, Master of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Business Administration selaku Anggota Pembina Yayasan, sehingga susunan keanggotaan Dewan Pembina YHI-PP berubah :

Dewan Pembina :

- Ketua : Tuan Haji Kanjeng Raden Mas Harjo Soerjo Wirjohadiputro ;
- Anggota : Tuan Insinyur Bambang Riyadi Soegomo, Tuan Haji Otto Malik, Nyonya Hajjah Juliani Malik Kalantary, Tuan Haji Muhammad Indra Wargadalam, Sarjana Hukum, Master of Business Admistration ;

4. Memperhentikan Tuan Haji Yayat Rochadiyat, Magister Managemen selaku Sekretaris, Tuan Riyadi Soegomo selaku Bendahara Umum dan Nyonya Hasmira Megawati selaku Bendahara dan selanjutnya mengangkat Nyonya Hajjah Hetty Kustiati, selaku Sekretaris Yayasan, serta Hajjah Ambar Titiasari selaku Bendahara Yayasan, sehingga untuk selanjutnya susunan Pengurus YHI-PP adalah sebagai berikut :

Dewan Pengurus :

- Ketua : Nyonya Doktoranda Hajjah Nunuk Nurdianti Sulastomo ;
- Sekretaris : Nyonya Hajjah Hetty Kustiati ;
- Bendahara : Nyonya Hajjah Ambar Titiasari ;

5. Memperhentikan dengan hormat Tuan Dokter Haji Sulastomo, Master of Publik Health, dan mengangkat Tuan Haji Feizal Syahmenan, Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Tuan Haji Insinyur Yuriadi Sulastomo, MAP, selaku Ketua dan Anggota Pengawas Yayasan, sehingga untuk selanjutnya susunan Pengawas YHI-PP sebagai berikut :

Dewan Pengawas :

- Ketua : Tuan Haji Feizal Syahmenan, Sarjana Hukum, Magister Hukum ;
- Anggota : Tuan Haji Insinyur Yuriadi Sulastomo, MAF ;

- Bahwa setelah Terdakwa duduk menjadi Dewan Pembina YHI-PP, pada tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 12.00 - 12.30 WIB melaksanakan Rapat Dewan Pembina bertempat di kantor Terdakwa yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimana dalam rapat tersebut dihadiri Haji Kanjeng Raden Mas Harjo Soerjo Wirjohadipoetro, Insinyur Bambang Riyadi Soegomo, serta Hajjah Endang Sri Soerjantini, dimana Terdakwa hadir dalam rapat tersebut berdasarkan

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan yang diberikan oleh saksi Hajjah Juliani Malik Kalantary tertanggal 22 September 2008 ;

- Bahwa di dalam Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Hj. Juliany Malik Kalantary tersebut tanggal 22 September 2008 yang diberikan kepada Terdakwa Mohammad Indra Wargadalam, S.H.,MBA., untuk hadir dalam Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang pada hari Selasa tanggal 30 September 2008 dianggap tidak sesuai, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 22 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada point 4 dalam tulisan tangan menyebutkan "dalam hal diperlukan Surat Kuasa lain untuk Rapat Pembina atau rapat lain di lingkungan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Juliany Malik Kalantary akan diberikan Surat Kuasa lain" ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kembali Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan yang diberikan oleh saksi Hajjah Juliani Malik Kalantary tertanggal 22 September 2008, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama pada point 5 dalam tulisan tangan ditegaskan kesepakatan tersebut menyatakan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2008 akan dipergunakan untuk 1 (satu) kali Rapat Pembina YHI-PP, dimana senyatanya saksi Hajjah Juliani Malik Kalantary memberikan Surat Kuasa tersebut untuk 1 (satu) kali rapat yang diadakan pada tanggal 22 September 2008, namun Terdakwa telah menggunakan kembali Surat Kuasa tersebut untuk hadir sekaligus mewakili saksi Hajjah Juliani Malik Kalantary yang pada akhirnya dalam Rapat Dewan Pembina tersebut telah mengambil keputusan sebagaimana Akta No. 77 yang dibuat oleh saksi Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. selaku Notaris dan memutuskan diantaranya yaitu memberhentikan saksi Otto Malik selaku Anggota Dewan Pembina YHI-PP dan mengangkat Nyonya Hajjah Endang Sri Soerjantini selaku Anggota Pembina YHI-PP ;
- Bahwa setelah Terdakwa duduk menjadi Anggota Dewan Pembina YHI-PP, terjadi pemblokiran rekening YHI-PP pada Bank Mandiri atas nama YHI-PP kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terganggunya pembayaran gaji guru dan karyawan YHI-PP setiap bulannya, terganggunya penerimaan SPP dari wali murid YHI-PP yang biasanya dilakukan melalui transfer rekening ataupun auto debit, serta terganggunya kegiatan belajar mengajar sebagai contoh terganggunya kegiatan study lapangan, performance menjadi tidak nyaman dan hilangnya kepercayaan orang tua wali murid kepada YHI-PP ;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 08 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD INDRA WARGADALEM, S.H.,MBA. bersalah telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari dari Hj. Juliani Malik Kalantary kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tertanggal 22 September 2008 ;
 - 1 (satu) lembar asli kesepakatan bersama antara Juliani Malik Kalantary kepada Muhammad Indra Wargadalem tertanggal 22 September 2008 ;Dikembalikan kepada saksi Juliani Malik Kalantary ;
 - 10 (sepuluh) lembar copy minuta legalisir Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 tentang pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. ;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Dr. Haji Yan Sofian Syafei kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tanggal 17 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. kepada H. Otto Malik tanggal 17 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. kepada H. Otto Malik tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Hj. Juliani Malik Kalantary kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. kepada H. Otto Malik tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 212/BPH-YHI-PP/XI/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 213/BPH-YHI-PP/XI/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH. M.Kn tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 214/BPH-YHI-PP/XI/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref: 217/BPH-YHI-PP/XI/20Q8 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi 4 (empat) buah copy KTP atas nama DR. H. Yan Shofian, Juliana Malik Kalantary, Feizal Syahmenan dan Otto Malik yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi 4 (empat) buah copy KTP atas nama Muhammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. dan copy daftar hadir Rapat Umum Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tanggal 30 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tanggal 30 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tanggal 30 Oktober 2010 ;
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir minuta Akta Nomor : 77 tanggal 27 Oktober 2010 ;
- 10 (sepuluh) halaman Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang dibuat oleh Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. dengan alamat Jalan Mandar Utama Blok DC 10/53, Sektor , Bintaro Jaya Tangerang ;
- 11 (sebelas) lembar copy salinan Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu pondok pinang yang dibuat oleh Rosida Rajagukguk Siregar, SH. M.Kn dengan alamat Jl. Bintaro Utama Blok AP Nomor: 71 Sektor 3 Bintaro Jaya ;
- Asli Berita Acara Rapat yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang nomor 2 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Anggaran Dasar Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ;
- 9 (sembilan) lembar copy legalisir salinan resmi putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 481/Pdt/2009/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2011 ;
- 6 (enam) lembar copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Penyerahan Uang No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Mei 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1121/PID.B/2013/PN.TNG. tanggal 07 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Mohammad Indra Warga Dalem, S.H.,MBA. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan atau Kedua, melanggar Pasal 266 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kepada keadaan semula ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Hj. Juliani Malik Kalantary kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tertanggal 22 September 2008 ;
 - 1 (satu) lembar asli kesepakatan bersama antara Juliani Malik Kalantary kepada Muhammad Indra Wargadalem tertanggal 22 September 2008 ;
Dikembalikan kepada saksi YULIANI MALIK KALANTARY ;
 - Asli Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 2 tanggal 06 November 2006, tentang Anggaran Dasar Yayasan ;
Dikembalikan kepada H. OTTO MALIK ;
 - 4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tanggal 30 Oktober 2010 ;
Dikembalikan kepada saksi ROSIDA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn. ;
 - 10 (sepuluh) lembar copy minuta legalisir Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 tentang pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Ponok Pinang yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. ;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Dr. Haji Yan Sofian Syafei kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tanggal 17 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. kepada H. Otto Malik tanggal 17 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. kepada H. Otto Malik tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Hj. Juliani Malik Kalantary kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. kepada H. Otto Malik tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 212/BPH-YHI-PP/XI/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 213/BPH-YHI-PP/XI/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 214/BPH-YHI-PP/XI/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 217/BPH-YHI-PP/XI/20Q8 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi 4 (empat) buah copy KTP atas nama DR. H. Yan Shofian, Juliana Malik Kalantary, Feizal Syahmenan dan Otto Malik yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi 4 (empat) buah copy KTP atas nama Muhammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. dan copy daftar hadir Rapat Umum Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tanggal 30 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tanggal 30 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar copy legalisir minuta Akta Nomor : 77 tanggal 27 Oktober 2010 ;
- 10 (sepuluh) halaman Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang dibuat oleh Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. dengan alamat Jalan Mandar Utama Blok DC 10/53, Sektor , Bintaro Jaya Tangerang ;
- 11 (sebelas) lembar copy salinan Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu pondok pinang yang dibuat oleh Rosida Rajagukguk Siregar, SH. M.Kn dengan alamat Jl. Bintaro Utama Blok AP Nomor: 71 Sektor 3 Bintaro Jaya ;
- Asli berita acara rapay yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang nomor 2 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Anggaran Dasar Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ;
- 9 (sembilan) lembar copy legalisir salinan resmi putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 481/Pdt/2009/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2011 ;
- 6 (enam) lembar copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Penyerahan Uang No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Mei 2011 ;
- 6 (enam) lembar copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Mei 2011 ;
- 1 (satu) bundel bukti surat dari Terdakwa yang diberi tanda dengan T-1 s/d T-17 ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 69/Kasasi/Akta.Pid/-2013/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 KUHP Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa dari fakta-fakta hukum yang termuat di dalam akta-akta tersebut menjadi nyata bahwa apa yang diputuskan di dalam Rapat Dewan Pembina Yayasan, adalah yang menjadi isi dari akta dimaksud, atau dengan lain perkataan bahwa yang dituangkan di dalam akta-akta tersebut adalah merupakan hasil keputusan Rapat Dewan Pembina ;
 - Bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, Ketua/Pimpinan Rapat dan Sekretaris Rapat maupun anggota peserta

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Rapat Dewan Pembina Yayasan yang melaksanakan rapat, tidak ternyata membantah kebenaran tanda tangannya yang tertera di dalam Berita Acara Rapat, maupun isi dari Berita Acara Rapat dimaksud ;

- Bahwa setelah membaca dan memperhatikan berita acara rapat tertanggal 30 September 2008 (bukti surat dari Terdakwa bertanda T-1), ternyata isinya adalah sama dengan isi Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008, Berita Acara Rapat Pembina tertanggal 23 September 2010 (bukti surat dari Terdakwa bertanda T-2), ternyata isinya adalah sama dengan isi dari Akta Notaris Nomor : 27 tanggal 23 September 2010, maupun Berita Acara Rapat tertanggal 23 Oktober 2010 (bukti surat dari Terdakwa bertanda T-3), ternyata isinya adalah sama dengan isi Akta Notaris Nomor : 77 tanggal 27 Oktober 2010, demikian Akta Notaris lainnya ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan "isi Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 didasarkan atas Berita Acara Rapat tertanggal 30 September 2008 yang diajukan Terdakwa kepada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum adanya rapat tanggal 30 September 2008 tersebut, yaitu pada tanggal 17 Maret 2008 terlebih dahulu telah terjadi kesepakatan antara saksi Otto Malik dan Dra. Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo dengan Terdakwa yang mana dalam kesepakatan bersama tersebut para pihak menerangkan tentang latar belakang kesepakatan bersama yaitu diantaranya pada huruf D berbunyi "Pihak pertama dalam kapasitasnya masing-masing selaku Ketua Umum dan Pembina YHI-PP memandang harus diambil tindakan tegas berdasarkan hukum terhadap KRMH H. Soerjo Wirjohadipoetro demi menghentikan perbuatannya serta mencegah terus terjadinya kerugian pada YHI-PP" ;
 - Selanjutnya para pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut : diantaranya pada point 1 berbunyi "Pihak pertama dalam kapasitasnya masing-masing selaku Ketua Umum dan Pembina YHI-PP menunjuk pihak kedua dalam kapasitasnya selaku Advokat dan Managing Partners "Warens & Parners" Law Firm, untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak pertama dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan KRMH H. Soerjo Wirjohadipoetro tersebut, dan dimana perlu akan dibuatkan Surat Kuasa secara terpisah sesuai kebutuhannya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 22 September 2008 Saksi OTTO MALIK diundang oleh Terdakwa untuk datang ke kantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menandatangani beberapa surat-surat yakni : Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina yang isinya untuk memberhentikan KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO dari Ketua Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, Surat Kuasa yang diperlukan dalam pembuatan akta pemberhentian KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO, surat undangan dan daftar hadir menghadiri rapat pembina yang mana semua surat yang ditandatangani oleh saksi OTTO MALIK formatnya dibuat oleh Terdakwa/bukan pihak YHI-PP ;
- Kemudian pada tanggal 30 September 2008 bertempat di kantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dibuat seolah-olah terjadi Rapat Dewan Pembina YHI-PP sesuai bukti berupa Daftar Hadir Rapat Umum Pembinaan YHI-PP tanggal 30 September 2008 dihadiri oleh saksi OTTO MALIK selaku Anggota Pembina dan Terdakwa selaku undangan serta Staf Terdakwa (saksi Farida Hanum, Indra Ibrahim, Feizal Syahmenan dan saksi Evi Luciani) ;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pembinaan YHI-PP tanggal 30 September 2008 tersebut Anggota Pembina yang hadir hanya saksi OTTO MALIK sedangkan KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO selaku Ketua Pembina YHI-PP, Hj. JULIANI MALIK KALANTARY selaku Anggota Pembina YHI-PP, Dr. H. YAN SOFIAN SYAFEI selaku Anggota Pembina YHI-PP memberi Kuasa kepada Terdakwa untuk hadir dalam rapat Pembina YHI-PP ;
- Bahwa Terdakwa yang diberi Kuasa oleh KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO selaku Ketua Pembina YHI-PP, Hj. JULIANI MALIK KALANTARY selaku Anggota Pembina YHI-PP, Dr. H. YAN SOFIAN SYAFEI selaku Anggota Pembina YHI-PP memberi Kuasa kepada saksi OTTO MALIK untuk hadir dalam Rapat Pembina YHI-PP sehingga dalam rapat tersebut saksi OTTO MALIK menghadiri rapat sebagai dirinya sendiri dan mewakili KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO selaku Ketua Pembina YHI-PP, Hj. JULIANI MALIK KALANTARY selaku Anggota Pembina YHI-PP, Dr. H. YAN SOFIAN SYAFEI selaku Anggota Pembina ;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat Pembina YHI-PP tanggal 30 September 2008 tersebut dibuat Berita Acara Rapat Pembina yang ditandatangani oleh saksi OTTO MALIK selaku Pimpinan/Ketua Rapat dan Terdakwa selaku Sekretaris Rapat, namun isi dari Berita Acara Rapat tersebut isinya bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi OTTO MALIK tersebut di atas yang mana dalam kesepakatan berisi tentang pemecatan Ketua Pembina KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO sedangkan dalam Berita Acara Rapat berisi tentang pengukuhan kembali KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO sebagai Ketua Pembina YHI-PP ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Berita Acara Rapat YHI-PP tanggal 30 September 2008 ke Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang beralamat di Jalan Mandar Utama Blok DC 10 No. 53 Sektor 3A Bintaro Jaya Tangerang 15221 hingga terbit Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pula terdapat 2 (dua) versi Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yaitu :
 1. Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Mandar Utama Blok DC 10 No. 53 Sektor 3A – Bintaro Jaya Tangerang, yang memuat antara lain mengukuhkan kembali KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO sebagai Ketua Dewan Pembina YHI-PP ;
 2. Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Bintaro Utama Blok AP No. 71 Sektor 3 Bintaro Jaya Tel./Fax. : (021) 737 9177, 7000 0704, yang memuat antara lain memberhentikan KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO dan Dr. YAN SHOFIAN SYAFEI selaku Pembina Yayasan YHI-PP ;
- Bahwa kemudian Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Mandar Utama Blok DC 10 No. 53 Sektor 3A – Bintaro Jaya Tangerang, yang memuat antara lain mengukuhkan kembali KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO sebagai Ketua Dewan Pembina YHI-PP yang didaftarkan ke Dirjen AHU Depkumham RI ;
- Dari uraian tersebut di atas maka perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



1. Mengenai Rapat Pembina YHI-PP tanggal 30 September 2008 ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina ;
 - Kemudian berdasarkan Pasal 11 ayat (5) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyebutkan bahwa setiap Anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
 - Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar YHI-PP pada Pasal 10 ayat (7) menyebutkan bahwa seorang Anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh Anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi OTTO MALIK menerangkan bahwa rapat pembina tanggal 30 September 2008 tidak ada karena Berita Acara Rapat Pembina YHI-PP ditandatangani oleh saksi OTTO MALIK pada tanggal 22 September 2008 kemudian tidak mungkin pada tanggal 30 September 2008 diadakan rapat karena pada tanggal dimaksud merupakan hari libur menjelang lebaran dan kesaksian tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi JULIANI MALIK KALANTARY dan saksi JAJA JAMALUDIN serta keterangan saksi EVI LUCIANI ;
 - Bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka kami menyimpulkan bahwa setiap Anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Pembina lain yang diwakilinya sehingga setiap Anggota Pembina hanya dapat mewakili 1 (satu) orang Anggota Dewan Pembina lainnya sehingga rapat tanggal 30 September 2008 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan bertentangan dengan Anggaran Dasar YHI-PP pada Pasal 10 ayat (7) karena rapat tersebut tidak memenuhi kuorum yang ditentukan yang mana Rapat Pembina sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina dan akhirnya menurut kami Rapat Pembina tersebut tidak sah dan harus diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua (vide : Pasal 11 huruf b) ;



2. Mengenai Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 ;

- Di dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdapat 2 (dua) versi Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yaitu :
 1. Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Mandar Utama Blok DC 10 No. 53 Sektor 3A – Bintaro Jaya Tangerang, yang memuat antara lain mengukuhkan kembali KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO sebagai Ketua Dewan Pembina YHI-PP ;
 2. Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Bintaro Utama Blok AP No. 71 Sektor 3 Bintaro Jaya Tel./Fax. : (021) 737 9177, 7000 0704, yang memuat antara lain memberhentikan KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO dan Dr. YAN SHOFIAN SYAFEI selaku Pembina Yayasan YHI-PP ;
- Bahwa yang didaftarkan ke Dirjen AHU Depkumham Akta Nomor : 88 versi ke-1 yaitu Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Mandar Utama Blok DC 10 No. 53 Sektor 3A – Bintaro Jaya Tangerang, yang memuat antara lain mengukuhkan kembali KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO sebagai Ketua Dewan Pembina YHI-PP ;
- Bahwa Akta versi ke-2 yaitu Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Bintaro Utama Blok AP No. 71 Sektor 3 Bintaro Jaya Tel./Fax . : (021) 737 9177, 7000 0704, yang memuat antara lain memberhentikan KRMH H. SOERJO WIJOHADIPOETRO dan Dr. YAN SHOFIAN SYAFEI selaku Pembina Yayasan YHI-PP, tersebut isinya sesuai kesepakatan antara saksi Otto Malik dan Dra. Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo dengan Terdakwa yang mana "Pihak pertama dalam kapasitasnya masing-masing selaku Ketua Umum dan Pembina YHI-PP sedangkan Terdakwa (pihak kedua) berkapasitas sebagai Advokat dan Managing Partners "Warens & Parners" Law Firm, untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak pertama dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan KRMH H. Soerjo Wirjohadipoetro tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU.2- AH. 01. 01- 12427 tanggal 28 Oktober 2011 perihal : Tanggapan Pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 2 tanggal 12 September 2011 yang dibuat oleh Nurul Larasati, S.H. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh Direktur Perdata, pada point 4 menyebutkan bahwa "Apabila diteliti atas Akta No. 88 tanggal 30 September 2008 tersebut, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberian Surat Kuasa Substitusi tertanggal 22 september 2008 dari untuk dan atas nama Tuan Haji Kanjeng Raden Mas Harjo Soerjo Wirjohadipoetro kepada Tuan Haji Otto Malik; dan
 - b. Pemberian Surat Kuasa Substitusi tertanggal 17 September 2008 dari untuk dan atas nama Doktor Haji Yan Sofian Syafei kepada Tuan Haji Otto Malik ;
 - c. Untuk mewakili menghadap Notaris dalam pembuatan Akta tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya sesuai ketentuan Undang-Undang Yayasan Rapat Pembina harus dihadiri oleh Pembina, dan apabila Pembina tidak hadir dalam rapat maka yang bersangkutan dapat memberikan Kuasa kepada Pembina yang lain, tanpa substitusi ;
 - d. Akta No. 88 tanggal 30 September 2008 dibuat sebelum adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dibacakan pada tanggal 11 Januari 2010. (putusan terlampir dalam berkas perkara) ;
 - e. Berdasarkan hal tersebut di atas, atas Akta No. 88 tersebut dapat berakibat cacat yuridis, demikian halnya terhadap akta perubahan berikutnya yang dibuat dengan mendasarkan pada Akta No. 88 (surat terlampir) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penjelasan dari Kantor Notaris Pengawas Daerah Notaris Dorothea Samola, S.H.,M.Kn. tanggal 29 Februari 2012 tentang alamat yang dipakai oleh Notaris Rosida Rajagukguk, S.H. :
 - a. Alamat (lama) Tahun 2008 : Jalan Bintaro Utama Blok AP No. 71, Sektor III Bintaro Jaya – Tangerang 15221 ;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alamat (baru) Tahun 2009 : Jalan Mandar Utama Blok DC 10 No. 53 Sektor III A Bintaro Jaya, Tangerang 15221 (terlampir) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Eko Agus Purwanto Staf Notaris Dorothea Samola, S.H.,M.Kn. menerangkan bahwa pertanggal 30 September 2008 Notaris Rosida Rajagukguk, S.H.,M.Kn., benar masih berkantor dan berdomisili di Jalan Bintaro Utama Blok AP No. 71 Bintaro Jaya Sektor 3 A Telp : 737 9177, 7000 0704. (terlampir) ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut kami Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yang terdapat 2 (dua) versi tersebut harus diuji kebenarannya sehingga Akta tersebut cacat yuridis ;

- Dengan demikian menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD INDRA WARGADALEM, S.H.,MBA. telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum pembuktian yang tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan yaitu ternyata Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan rekayasa keadaan-keadaan guna mencapai formalitas suatu bentuk keterangan yang sah secara hukum, tetapi secara keadaan yang sebenarnya (secara materiil) ternyata keadaan tersebut tidak pernah terjadi serta yang pada akhirnya Terdakwa menyuruh menempatkan/-memasukkan keterangan yang tidak benar atau palsu tersebut pada akta otentik berupa Akta Nomor : 77 tanggal 27 Oktober 2010, yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajaguguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang isinya telah melakukan perubahan organisasi Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, yang susunannya adalah :

Pembina :

- Ketua : Tuan Haji Kanjeng Raden Mas Harjo Soerjo Wirjohadiputro ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Ir. Bambang Riyadi Soegomo, Nyonya Endang Sri Soerjantini, Ny. Hajjah Juliani Malik Kalantary, Haji Muhammad Indra Warga Dalem, S.H.,MBA.;

Pengurus :

- Ketua : Ny. Dra. Hajjah Nunuk Murdiati Sulastomo ;
- Sekretaris : Bambang Prajuritno ;
- Bendahara I : Ny. Hasmira Megawati ;
- Bendahara II : Ny. Hajjah Ambar Titiasari ;

Bahwa bentuk rekayasa yang dilakukan Terdakwa secara berturut-turut adalah sebagai di bawah ini :

Pada tanggal 22 September 2008 Terdakwa berhasil mendapatkan Surat Kuasa dari saksi Juliani Malik selaku Anggota Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHI-PP) yang sekaligus ditandatangani pula surat kesepakatan antara saksi Juliani Malik dengan Terdakwa yang pada angka 5 tercantum ketentuan bahwa : "Surat Kuasa tertanggal 22 September 2008 akan dipergunakan untuk 1 (satu) kali Rapat Pembina YHI-PP tersebut" yang sebelumnya pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa berhasil mendapat kepercayaan dengan menerima Kuasa dari saksi Otto Malik selaku Pembina YHI-PP agar Terdakwa selaku Penasihat Hukum YHI-PP untuk mengambil Tindakan tegas berdasarkan hukum terhadap Kanjeng Raden Mas Harjo Soerjo Wirjohadipoetro yang diduga telah merugikan YHI-PP dan memecat yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Ketua Pembina YHI-PP ;

Selanjutnya pada tanggal 22 September 2008 saksi Otto Malik bertempat di Kantor Terdakwa di Jalan Sisingamangaraja No. 63 berdasarkan permintaan Terdakwa menandatangani surat-surat yang formatnya dibuat Terdakwa yaitu Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina yang isinya untuk memberhentikan KRMH. Soerjo Wirjohadisapoetro selaku Ketua Pembina YHI-PP, juga Surat Kuasa yang diperlukan dalam pembuatan Akta Pemberhentian KRMH. H. Surjo Wirjohadisapoetro, dan surat undangan serta daftar hadir Rapat Pembina YHI-PP, yang berdasarkan surat-surat seperti disebutkan di atas maka Terdakwa pada tanggal 30 September 2008 merekayasa seolah-olah pada hari itu diadakan Rapat Pembina YHI-PP dan membuat daftar hadirnya seolah-olah dihadiri oleh Otto Malik selaku Anggota Pembina, dan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Rapat tersebut bertindak sebagai Sekretaris rapat sedangkan Ketua Rapat adalah Otto Malik, padahal berdasarkan keterangan saksi Otto Malik yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Farida

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanum dan Evi Luciani yang menandatangani Daftar Hadir Rapat ternyata rapat tanggal 30 September 2008 tersebut tidak ada atau fiktif semata-mata ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa menghadap Notaris untuk menuangkan Notulen atau Berita Acara Rapat ke dalam Akta Notariil yaitu Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajaguguk Siregar, S.H. dan didaftarkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dan termuat dalam pencatatan Nomor : AHU-AH-01-08-574 tanggal 01 Oktober 2010 mengenai Perubahan Organisasi Yayasan YHI-PP, yang isinya antara lain mengangkat Terdakwa sebagai Anggota Pembina YHI-PP adalah suatu tindakan penyelundupan hukum yang dilakukan Terdakwa karena seperti dijelaskan di atas bahwa rapat tanggal 30 September 2008 tersebut tidak pernah terjadi dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan posisinya sebagai Penasihat Hukum YHI-PP berkeinginan menjadi Anggota Pembina YHI-PP serta bukan untuk memecat KRMH Soerjo Wirjohadisapoetro sesuai Surat Kuasa yang diterima oleh Terdakwa seperti disebutkan di atas ;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa selanjutnya yang menggunakan Akta Nomor : 88 tersebut guna membuat Akta Nomor : 27 tanggal 23 September 2010, serta Akta Nomor : 77 tanggal 27 Oktober 2010 yang masing-masing dibuat oleh Notaris Rosida Rajaguguk Siregar, S.H., mengenai penegasan dan perubahan organisasi YHI-PP yang antara lain pengangkatan Terdakwa sebagai Anggota Pembina YHI-PP adalah suatu rangkaian perbuatan Terdakwa menyuruh memberikan keterangan yang tidak benar dan palsu yang tidak benar atau palsu ke dalam akta otentik ;

Demikian pula ternyata Terdakwa menggunakan akta-akta tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap YHI-PP berupa antara lain pemblokiran rekening YHI-PP pada Bank Mandiri atas nama YHI-PP sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terganggunya pembayaran gaji guru dan karyawan YHI-PP, serta terganggunya kegiatan belajar mengajar serta hilangnya kepercayaan orang tua wali murid kepada YHI-PP ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri juga telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di sekitar tahun 2008 Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHI-PP) telah mengalami konflik internal antara Dewan Pembina (Otto Malik dan Yuliani Malik Kalantary, dkk) dengan Para Pengurus (KRMH. H. Soerjo Wirjohadipoetro dkk) yang diduga telah merugikan YHI-PP dalam hal pengelolaan pengurus pendidikan (TK, SD, SMP, SMA) ;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas fakta kejadian tersebut di atas maka pihak pembina YHI-PP tanggal 17 Maret 2008 Otto Malik memberi Kuasa kepada Terdakwa Mohammad Indra Warga Dalem, S.H.,MBA. sebagai Penasihat Hukum dari YHI-PP untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum terhadap Pengurus KRMH. H. Soerjo Wirjohadipoetro yang telah merugikan YHI-PP dan bila perlu memecat KRMH. H. Soerjo Wirjohadipoetro dalam kepengurusan YHI-PP tersebut ;
- Bahwa ternyata Terdakwa melangkah lebih jauh dengan menerbitkan beberapa Surat Kuasa rapat-rapat tertentu untuk menguatkan posisinya dengan bekerjasama dengan Notaris Rosidah Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hak yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;
- Bahwa pemberian Surat Kuasa semula kepada Terdakwa sudah menyimpang dari hakikat untuk penyelesaian konflik internal dalam tubuh YHI-PP, yang justru sudah merugikan YHI-PP dari perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan surat-surat kuasa, surat-surat rapat, berita acara-berita acara, kesemuanya ini tidak dibenarkan baik dari pihak Pembina Yayasan maupun dari surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang kesemuanya dipandang cacat yuridis dan merugikan pihak YHI-PP, sebaliknya sangat menguntungkan dan penuh itikad buruk Terdakwa untuk menguasai harta kekayaan dan asset-asset yayasan tersebut ;
- Bahwa untuk mengembalikan posisi hukum pihak yayasan tersebut, maka perlu dipertegas semua surat-surat, rapat-rapat pembina dan pengurus dan akta-akta Notaris yang menyimpang dan bertentangan dengan maksud dan tujuan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2008 yang hanya membatasi hak-hak dan kewenangan Terdakwa selaku Pemegang Kuasa dan bukan selaku pengelola atau pembina atau pengurus yayasan haruslah dipandang cacat yuridis dan batal demi hukum ;
- Bahwa dari fakta yuridis, tindakan Terdakwa memasukkan kalimat atau kata-kata menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana sesuai dengan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, adalah cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14 a KUHP sesuai isi tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri dengan amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tangerang No. 1121/PID.B/2013/PN.TNG. tanggal 07 November 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD INDRA WARGA DALEM, S.H.,MBA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) tahun berakhir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari dari Hj. Juliani Malik Kalantary kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tertanggal 22 September 2008 ;

- 1 (satu) lembar asli kesepakatan bersama antara Juliani Malik Kalantary kepada Muhammad Indra Wargadalem tertanggal 22 September 2008 ;

Dikembalikan kepada saksi Juliani Malik Kalantary ;

- 10 (sepuluh) lembar copy minuta legalisir Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 tentang pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. ;

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Dr. Haji Yan Sofian Syafei kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tanggal 17 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. kepada H. Otto Malik tanggal 17 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. kepada H. Otto Malik tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Hj. Juliani Malik Kalantary kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. kepada H. Otto Malik tanggal 22 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 212/BPH-YHI-PP/XI/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 213/BPH-YHI-PP/XI/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH. M.Kn tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 214/BPH-YHI-PP/XI/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref : 217/BPH-YHI-PP/XI/20Q8 tanggal 22 September 2008 perihal Rapat Pembina Yayasan Ibu Pondok Pinang yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi 4 (empat) buah copy KTP atas nama DR. H. Yan Shofian, Juliana Malik Kalantary, Feizal Syahmenan dan Otto Malik yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi 4 (empat) buah copy KTP atas nama Muhammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. dan copy daftar hadir Rapat Umum Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tanggal 30 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;
- 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tanggal 30 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tanggal 04 Juli 2012 ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tanggal 30 Oktober 2010 ;
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir minuta Akta Nomor : 77 tanggal 27 Oktober 2010 ;
- 10 (sepuluh) halaman Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang dibuat oleh Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. dengan alamat Jalan Mandar Utama Blok DC 10/53, Sektor , Bintaro Jaya Tangerang ;
- 11 (sebelas) lembar copy salinan Akta Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu pondok pinang yang dibuat oleh Rosida Rajagukguk Siregar, SH. M.Kn dengan alamat Jalan Bintaro Utama Blok AP Nomor : 71 Sektor 3 Bintaro Jaya ;
- Asli Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 2 tanggal 06 November 2006 tentang Anggaran Dasar Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ;
- 9 (sembilan) lembar copy legalisir salinan resmi putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 481/Pdt/2009/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2011 ;
- 6 (enam) lembar copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Penyerahan Uang No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Mei 2011 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

Panitera Pengganti ;

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 432 K/PID/2014